

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)

**Oleh
SISCA DEWI RAMADITA**

Tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak termasuk kedalam pembunuhan terqualifikasi, maksudnya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan didasarkan ingin menguasai barang milik korban, Oleh karena itu, menjadi lebih berat dan berpotensi dikenai sanksi yang lebih berat. Hal ini dapat dilihat pada putusan perkara nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt pada kasus tersebut terdakwa Kamal Rajab Saputra bin Wagiman secara resmi diakui telah melaksanakan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dan apakah putusan yang dijatuhi Hakim sudah sesuai dengan fakta - fakta di persidangan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Jenis data melibatkan data primer serta data Sekunder. Narasumber melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaraan, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak dalam putusan nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt adalah secara yuridis mengacu pada alat bukti dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yangmana pada putusan ini unsur - unsur pada Pasal tersebut yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Secara filosofis pada kasus ini adalah dalam putusannya hakim mengharapkan putusan yang diberikan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera serta tidak melakukan perbuatan itu kembali di kemudian hari. Secara sosiologis yaitu Hakim, dalam mengambil keputusan tentang hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat. Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak pada Putusan Nomor :171/Pid.B/2022/PN.Gdt telah sesuai dengan fakta - fakta persidangan karena seseorang dapat dijerat

Sisca Dewi Ramadita

dengan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP jika telah memenuhi kriteria minimal dua alat bukti yang sah. Jenis alat bukti yang dimaksud diuraikan dalam Pasal 184 KUHP menyatakan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun saran yang diberikan penulis Agar Pertimbangan Hakim lebih cermat dalam mengambil keputusan dalam kasus pidana, perlu menekankan faktor - faktor yang dapat meningkatkan sanksi terhadap terdakwa dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa. Dan Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk memastikan setiap orang yang melakukan kejahatan ditindaklanjuti secara tegas dan dengan diberikan hukuman yang sepadan, dan mampu untuk membuat pelaku kejahatan merasa jera, berdasarkan bukti yang tersedia dan bukti tambahan yang mendukung hingga keputusan hakim bisa memenuhi keadilan.

Kata kunci: analisis, pertimbangan hakim, pembunuhan disertai pencurian, anak .